



PUTUSAN
Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : Eli Wardiman Bin H. Wardi;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 13 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. NAMBO RT. 003 RW. 001 DS. KASERANGAN
KEC. CIRUAS KAB. SERANG;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Rohman als. Oman Bin H. Wardi;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 06 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. PASANGGRAHAN RT. 007 RW. 003 KEL.
WALANTAKA KEC. WALANTAKA KOTA SERANG;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Awaludin Rizky Akbar als. Kiki Bin Alm Dadang;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 09 Mei 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : KP. CITEREP RT.001 RW.004 KEL. KIARA
KEC.WALANTAKA KOTA SERANG;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

IV Nama lengkap : Jepri Bin Alm Abdul Sukur;

Tempat lahir : Serang;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 April 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : KP. CITEREP RT. 003 RW. 007 DS. KEPANDEAN
KEC. CIRUAS KAB. SERANG;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

V Nama lengkap : Asnaro als Bewok Bin Alm Saya;

Tempat lahir : Serang;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 April 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : KP. BUAH GEDE RT. 005 RW. 004 DS. SENTUL KEC.
KRAGILAN KAB. SERANG;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

VI Nama lengkap : Rifal Bin Alm Afifi;

Tempat lahir : Serang;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Mei 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : KP. PACET RT.003 RW.007 DS. KEPANDEAN
KEC.CIRUAS KAB. SERANG;

Agama : Islam;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua PN Serang sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 30 Mei. 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 30 Mei. 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, kepada umum, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja"** sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) huruf 1e, 2e, dan Ayat (3) KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai dengan jumlah Rp 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

3 (satu) lembar Kertas Bekas;

1 (satu) buah Gelas Plastik, dan;

1 (satu) kantung Plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) Nomor : DPO/12/III/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Lantai 2 (dua) Pasar Ciruas tepanya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya ***“dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, kepada umum, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) Nomor : DPO/12/III/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 04 Maret 2023 di Lantai 2 (dua) Pasar Ciruas tepanya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang melakukan perjudian jenis tebak jumlah Sayur Lenca dengan cara terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) secara bergantian mengambil Sayur Lenca didalam kantung plastik lalu diamsukan kedalam gelas plastic, kemudian terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) sang jumlah angka tebakan Sayur Lenca dengan mencatat jumlah angka tebakan di kertas bekas dengan inisial nama masing-masing pemasang dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Sayur Lenca tersebut dihitung bersama-sama hingga jumlah Sayur Lenca yang sesuai dengan angka pasangan yang dicatat akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di Kantor Kepolisian Resor Serang, saksi RAHMAT HIDAYATULLAH dan saksi ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO bersama anggota yang terlibat dalam Surat Perintah Nomor : Sprin / 776 / II / OPS.4.5./2023, tanggal 28 Februari 2023 dalam rangka melaksanakan Operasi Bina Kusuma Maung I 2023

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Serang, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib saksi RAHMAT HIDAYATULLAH dan saksi ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO dan anggota yang terlibat tersebut sedang melaksanakan kegiatan di Wilayah Hukum Polsek Ciruas, kemudian mendapat informasi dari masyarakat adanya Perjudian di Lantai Dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang, Kemudian saksi RAHMAT HIDAYATULLAH dan saksi ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO bersama dengan anggota lainnya mendalami informasi tersebut seraf melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI, beserta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (satu) lembar Kertas Bekas, 1 (satu) buah Gelas Plastik, dan 1 (satu) kantung Plastik berisikan Sayur Lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji adapun 1 (satu) orang yang diduga bernama Sdr. MI'AN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH** dan saksi **ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO** bersama anggota lainnya membawa terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Serang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) huruf 1e, 2e, dan Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH**, menerangkan sebagai berikut :

Saksi menerangkan

bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi telah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap 6 (enam) orang yang diduga melakukan tindak pidana Perjudian.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi menangkap 6 (enam) orang yang diduga melakukan tindak pidana Perjudian tersebut di Lantai Dua Pasar Ciruas tepatnya di Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang.

- Adapun identitas 6 (enam) orang yang diduga melakukan tindak pidana Perjudian tersebut yang telah saksi tangkap setelah saksi integrasi dan mengaku masing masing bernama :

1. ELI WARDIMAN Bin H. WARDI, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kp. Nambo Rt.003 Rw.001 Desa Kaserangan Kec. Ciruas Kab. Serang – Prov. Banten.

2. ROHMAN Als. OMAN Bin H. WARDI, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kp. Pasanggrahan Rt.007 Rw.003 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang – Prov. Banten.

3. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als. KIKI Bin Alm. DADANG, Umur ± 25 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kp. Citerep Rt.001 Rw.004 Kel. Kiara Kec. Walantaka Kota Serang – Prov. Banten.

4. RIFAL Bin M. AFIFI, Umur ± 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kp. Pacet Rt.003 Rw.007 Desa Kepandean Kec. Ciruas Kab. Serang - Prov. Banten.

5. ASNARO Als. BEWOK Bin Alm. SAYA, Umur ± 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kp. Buah Gede Rt.005 Rw.004 Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang – Prov. Banten.

6. JEFRI Bin Alm. ABDUL SUKUR, Umur ± 23 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Kp. Pacet Rt.003 Rw.007 Desa Kepandean Kec. Ciruas Kab. Serang – Prov. Banten.

- Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan oleh Sdr. ELI WADIRMAN Dkk. tersebut jenis Perjudian tebak jumlah sayur Lenca.

- Adapun kronologis kejadian penangkapan Sdr. ELI WADIRMAN Dkk. tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib di Polres Serang, saksi bersama anggota yang terlibat dalam Surat Perintah Nomor : Sprin / 776 / II / OPS.4.5./2023, tanggal 28 Februari 2023 dalam rangka melaksanakan Operasi Bina Kusuma Maung I 2023 Polres Serang. Selanjutnya sekira jam 11.00 Wib saksi dan



anggota yang terlibat tersebut sedang melaksanakan kegiatan di Wilayah Hukum Polsek Ciruas lalu mendapat informasi dari masyarakat (informan) bahwa ada 7 (tujuh) orang diduga melakukan Perjudian di Lantai Dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang. Kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut hingga selanjutnya saksi bersama anggota lainnya menangkap dan mengamankan 6 (enam) orang tersebut diatas yang diduga melakukan tindak pidana Perjudian berikut dengan barang buktinya adapun 1 (satu) orang yang diduga bernama MI'AN (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi bersama anggota lainnya membawa ke 6 (enam) orang tersebut ke Polres Serang untuk dilakukan proses.

- Saksi menerangkan bahwa dari hasil intrograsi yang saksi lakukan dari ke 6 (enam) orang tersebut yang telah di tangkap dan atau diamankan bahwa ketika melakukan prjudian tersebut dengan cara para pelaku secara bergantian mengambil sayur lenca didalam kantung plastik lalu diamsukan kedalam gelas plastik kemudian para pelaku memasang jumlah angka tebakkan sayur lenca dengan mencatat jumlah angka tebakkan di kertas bekas dengan inisial nama masing-masing pemasang dan kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sayur lenca tersebut dihitung secara bersamaan hingga jumlah sayur lenca yang sesuai dengan angka pasangan yang dicatat akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa hasil dari intrograsi yang saksi lakukan inisial nama-nama yang melakukan perjudian tersebut, yaitu :

1. Inisal nama ELI WARDIMAN tertulis huruf "E".
2. Inisial nama Sdr. ROHMAN Als. OMAN tertulis huruf "O".
3. Inisial nama Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI tertulis huruf "K".
4. Inisial nama Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK tertulis huruf "B".
5. Inisial nama Sdr. JEPRI tertulis huruf "J".
6. Inisial nama Sdr. RIFAL tertulis huruf "R", dan.



7. Inisial nama Sdr. MI'AN (DPO) tertulis huruf "T".

- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama anggota yang terlibat dalam Surat Perintah Nomor : Sprin / 776 / II / OPS.4.5./2023, tanggal 28 Februari 2023 dalam rangka melaksanakan Operasi Bina Kusuma Maung I 2023 Polres Serang dan salah satunya yang bernama ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO.

- Saksi menerangkan bahwa benar, barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi berupa uang tunai dengan jumlah Rp 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (satu) lembar Kertas Bekas, 1 (satu) buah Gelas Plastik, 1 (satu) kantung Plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji adalah merupakan sarana dan hasil untuk mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut diatas.

- Keterangan saksi tersebut diatas adalah keterangan yang sebenarnya dan tidak bohong.

- Saksi di dalam memberikan keterangan tersebut di atas tidak merasa ada paksaan dan tekanan dari Pemeriksa atau pihak lainnya.

(Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya)

Saksi ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi telah menangkap 6 (enam) orang yang diduga melakukan tindak pidana Perjudian.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi menangkap 6 (enam) orang yang diduga melakukan tindak pidana Perjudian tersebut di Lantai Dua Pasar Ciruas tepatnya di Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang.

- Adapun identitas 6 (enam) orang yang diduga melakukan tindak pidana Perjudian tersebut yang telah saksi tangkap setelah saksi integrasi dan mengaku masing masing bernama :

ELI WARDIMAN Bin H. WARDI, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Kp. Nambo Rt.003 Rw.001 Desa Kaserangan Kec. Ciruas Kab. Serang – Prov. Banten.

ROHMAN Als. OMAN Bin H. WARDI, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kp. Pasanggrahan Rt.007 Rw.003 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang – Prov. Banten.

AWALUDIN RIZKY AKBAR Als. KIKI Bin Alm. DADANG, Umur ± 25 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kp. Citerep Rt.001 Rw.004 Kel. Kiara Kec. Walantaka Kota Serang – Prov. Banten.

RIFAL Bin M. AFIFI, Umur ± 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kp. Pacet Rt.003 Rw.007 Desa Kepandean Kec. Ciruas Kab. Serang - Prov. Banten.

ASNARO Als. BEWOK Bin Alm. SAYA, Umur ± 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kp. Buah Gede Rt.005 Rw.004 Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang – Prov. Banten

JEFRI Bin Alm. ABDUL SUKUR, Umur ± 23 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Kp. Pacet Rt.003 Rw.007 Desa Kepandean Kec. Ciruas Kab. Serang – Prov. Banten.

- Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan oleh Sdr. ELI WADIRMAN Dkk. tersebut jenis Perjudian tebak jumlah sayur Lenca

- Adapun kronologis kejadian penangkapan Sdr. ELI WADIRMAN Dkk. tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib di Polres Serang, saksi bersama anggota yang terlibat dalam Surat Perintah Nomor : Sprin / 776 / II / OPS.4.5./2023, tanggal 28 Februari 2023 dalam rangka melaksanakan Operasi Bina Kusuma Maung I 2023 Polres Serang. Selanjutnya sekira jam 11.00 Wib saksi dan anggota yang terlibat tersebut sedang melaksanakan kegiatan di Wilayah Hukum Polsek Ciruas lalu mendapat informasi dari masyarakat (informan) bahwa ada 7 (tujuh) orang diduga melakukan Perjudian di Lantai Dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang. Kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut hingga selanjutnya saksi bersama anggota lainnya menangkap dan mengamankan 6 (enam) orang tersebut diatas yang diduga melakukan tindak pidana Perjudian berikut dengan barang buktinya adapun 1 (satu) orang yang diduga bernama MI'AN (DPO) berhasil melarikan diri.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi bersama anggota lainnya membawa ke 6 (enam) orang tersebut ke Polres Serang untuk dilakukan proses.

- Saksi menerangkan bahwa dari hasil intrograsi yang saksi lakukan dari ke 6 (enam) orang tersebut yang telah di tangkap dan atau diamankan bahwa ketika melakukan prjudian tersebut dengan cara para pelaku secara bergantian mengambil sayur lenca didalam kantung plastik lalu diamsukan kedalam gelas plastik kemudian para pelaku memasang jumlah angka tebakan sayur lenca dengan mencatat jumlah angka tebakan di kertas bekas dengan inisial nama masing-masing pemasang dan kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sayur lenca tersebut dihitung secara bersamaan hingga jumlah sayur lenca yang sesuai dengan angka pasangan yang dicatat akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa hasil dari intrograsi yang saksi lakukan inisial nama-nama yang melakukan perjudian tersebut, yaitu :

Inisial nama ELI WARDIMAN tertulis huruf "E".

Inisial nama Sdr. ROHMAN Als. OMAN tertulis huruf "O".

Inisial nama Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI tertulis huruf "K".

Inisial nama Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK tertulis huruf "B".

Inisial nama Sdr. JEPRI tertulis huruf "J".

Inisial nama Sdr. RIFAL tertulis huruf "R", dan.

Inisial nama Sdr. MI'AN (DPO) tertulis huruf "T".

- Saksi menerangkan bahwa saksi saksi melakukan penangkapan tersebut bersama anggota yang terlibat dalam Surat Perintah Nomor : Sprin / 776 / II / OPS.4.5./2023, tanggal 28 Februari 2023 dalam rangka melaksanakan Operasi Bina Kusuma Maung I 2023 Polres Serang dan salah satunya yang bernama RAHMAT HIDAYATULLAH.

- Saksi menerangkan bahwa benar, barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi berupa uang tunai dengan jumlah Rp 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (satu) lembar Kertas Bekas, 1 (satu) buah Gelas Plastik, 1 (satu) kantung Plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji adalah merupakan sarana dan hasil untuk mengadakan atau melakukan tindak



Pidana Perjudian tersebut diatas.

- Keterangan saksi tersebut diatas adalah keterangan yang sebenarnya dan tidak bohong.
- Saksi di dalam memberikan keterangan tersebut di atas tidak merasa ada paksaan dan tekanan dari Pemeriksa atau pihak lainnya.

(Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **ELI WARDIMAN BIN H. WARDI**, menerangkan sebagai berikut : ----

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa dapat menerangkan tentang perkara Perjudian tersebut dan sehubungan Terdakwa telah Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian jenis tebak jumlah sayur lenca.
- Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini akan menggunakan Penasehat Hukum / Pengacara yang ditunjuk oleh Pihak Kepolisian / Penyidik Polres Serang.
- Sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara yang lainnya.
- Terdakwa lahir di Serang ketika 42 (empat puluh dua) tahun yang lalu dari seorang ibu bernama Alm. Hj. ROHEMI dan Seorang bapak bernama H. WARDI Terdakwa merupakan anak ke empat dari delapan bersaudara, Terdakwa sekolah SD Beberan 1 Ciruas, SMP 2 Ciruas, SMK Pasundan hingga lulus ber-Ijazah. Selanjutnya Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama SUSANTI hingga Terdakwa di karuniai 3 (tiga) anak.
- Terdakwa di tangkap ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Sekira jam 11.00 Wib di lantai dua Pasar Ciruas



tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang bertugas melaksanakan Operasi.

- Terdakwa telah Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Sekira jam 10.15 Wib di lantai dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang.

- Terdakwa menerangkan bahwa Jenis Perjudian yang Terdakwa lakukan berupa jenis tebak jumlah sayur lenca dan Terdakwa melakukan Perjudian tersebut bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. ROHMAN Als. OMAN, Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI, Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK, Sdr. JEPRI, Sdr. RIFAL, Sdr. MI'AN (DPO)

- Terdakwa menerangkan bahwa dengan cara Terdakwa bergantian mengambil sayur lenca didalam kantung plastik lalu diamsukan kedalam gelas plastik kemudian para pelaku memasang jumlah angka tebakkan sayur lenca dengan mencatat jumlah angka tebakkan di kertas bekas dengan inisial nama masing-masing pemasang dan kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sayur lenca tersebut dihitung secara bersamaan hingga jumlah sayur lenca yang sesuai dengan angka pasangan akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

- Terdakwa menerangkan bahwa inisial nama Terdakwa dan 6 (enam) orang teman Terdakwa lainnya, yaitu :

1. Inisal nama Terdakwa sendiri tertulis huruf "E.
2. Inisial nama Sdr. ROHMAN Als. OMAN tertulis huruf "O.
3. Inisial nama Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI tertulis huruf "K.
4. Inisial nama Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK tertulis huruf "B.
5. Inisial nama Sdr. JEPRI tertulis huruf "J.



6. Inisial nama Sdr. RIFAL tertulis huruf “R”, dan.

7. Inisial nama Sdr. MI'AN (DPO) tertulis huruf “T.”

- Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang digunakan dalam mengadakan dan atau melakukan tindak pidana Perjudian tersebut berupa 1 (satu) lembar kertas bekas (untuk mencatat angka pemasangan), 1 (satu) pulpen (DPB), 1 (satu) Kantong plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji, 1 (satu) buah gelas plastik, dan uang tunai

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam waktu dimulai dari sekira jam 10.30 Wib sampai dengan sekira jam 11.00 Wib ketika Terdakwa dan teman lainnya melakukan perjudian jenis tebak jumlah sayur lenca sudah 28 (dua puluh delapan) kali putaran permainan judi tersebut

- Terdakwa tidak tahu siapa pemenang dari kegiatan dalam Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Mengadakan dan atau melakukan tindak pidana Perjudian tersebut adalah Iseng sambil menunggu hujan dan mendapatkan hasil keuntungan

- Terdakwa menerangkan bahwa benar, Tempat yang ditempati untuk Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut Tempat yang terbuka dan atau yang dapat dikunjungi oleh umum

- Terdakwa tahu bahwa mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut dilarang oleh Undang-undang

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut, Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

- Terdakwa tahu tempat tinggal Sdr. MI'AN (DPO) tersebut, adapun ciri-ciri orang tersebut yaitu berbadan Kurus, tinggi 155 cm, rambutnya hitam - ikal, kulit sawo matang

- Terdakwa menerangkan bahwa benar, barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa uang tunai dengan



jumlah Rp 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah),
3 (satu) lembar Kertas Bekas, 1 (satu) buah Gelas Plastik, 1
(satu) kantung Plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua
ratus sembilan) biji

- Terdakwa menerangkan bahwa uang yang Terdakwa milik ketika mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa kira tidak ada saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa.
- Keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak bohong dan keterangan tersebut sesuai dengan isi hati Terdakwa.
- Di dalam memberikan keterangan tersebut diatas Terdakwa tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh Pemeriksa maupun pihak lainnya

Terdakwa II. **ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI**,
menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa dapat menerangkan tentang perkara Perjudian tersebut dan sehubungan Terdakwa telah Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian jenis tebak jumlah sayur lenca.
- Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini akan menggunakan Penasehat Hukum / Pengacara yang ditunjuk oleh Pihak Kepolisian / Penyidik Polres Serang.
- Sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara yang lainnya.
- Terdakwa lahir di Serang ketika 42 (empat puluh dua) tahun yang lalu dari seorang ibu bernama Alm. Hj. ROHEMI dan



Seorang bapak bernama H. WARDI Terdakwa merupakan anak ke empat dari delapan bersaudara, Terdakwa sekolah SD Beberan 1 Ciruas, SMP 2 Ciruas, SMK Pasundan hingga lulus ber-Ijazah. Selanjutnya Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama SUSANTI hingga Terdakwa di karuniai 3 (tiga) anak.

- Terdakwa di tangkap ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Sekira jam 11.00 Wib di lantai dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang bertugas melaksanakan Operasi.

- Terdakwa telah Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Sekira jam 10.15 Wib di lantai dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang.

- Terdakwa menerangkan bahwa Jenis Perjudian yang Terdakwa lakukan berupa jenis tebak jumlah sayur lenca dan Terdakwa melakukan Perjudian tersebut bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. ROHMAN Als. OMAN, Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI, Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK, Sdr. JEPRI, Sdr. RIFAL, Sdr. MI'AN (DPO)

- Terdakwa menerangkan bahwa dengan cara Terdakwa bergantian mengambil sayur lenca didalam kantung plastik lalu diamsukan kedalam gelas plastik kemudian para pelaku memasang jumlah angka tebakkan sayur lenca dengan mencatat jumlah angka tebakkan di kertas bekas dengan inisial nama masing-masing pemasang dan kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sayur lenca tersebut dihitung secara bersamaan hingga jumlah sayur lenca yang sesuai dengan angka pasangan akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

- Terdakwa menerangkan bahwa inisial nama Terdakwa dan 6 (enam) orang teman Terdakwa lainnya, yaitu :

1. Inisal nama Terdakwa sendiri tertulis huruf "E."



2. Inisial nama Sdr. ROHMAN Als. OMAN tertulis huruf "O.

3. Inisial nama Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI tertulis huruf "K.

4. Inisial nama Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK tertulis huruf "B.

5. Inisial nama Sdr. JEPRI tertulis huruf "J.

6. Inisial nama Sdr. RIFAL tertulis huruf "R", dan.

7. Inisial nama Sdr. MI'AN (DPO) tertulis huruf "T.

- Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang digunakan dalam mengadakan dan atau melakukan tindak pidana Perjudian tersebut berupa 1 (satu) lembar kertas bekas (untuk mencatat angka pemasangan), 1 (satu) pulpen (DPB), 1 (satu) Kantong plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji, 1 (satu) buah gelas plastik, dan uang tunai

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam waktu dimulai dari sekira jam 10.30 Wib sampai dengan sekira jam 11.00 Wib ketika Terdakwa dan teman lainnya melakukan perjudian jenis tebak jumlah sayur lenca sudah 28 (dua puluh delapan) kali putaran permainan judi tersebut

- Terdakwa tidak tahu siapa pemenang dari kegiatan dalam Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Mengadakan dan atau melakukan tindak pidana Perjudian tersebut adalah Iseng sambil menunggu hujan dan mendapatkan hasil keuntungan

- Terdakwa menerangkan bahwa benar, Tempat yang ditempati untuk Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut Tempat yang terbuka dan atau yang dapat dikunjungi oleh umum

- Terdakwa tahu bahwa mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut dilarang oleh Undang-undang



- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut, Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Terdakwa tahu tempat tinggal Sdr. MI'AN (DPO) tersebut, adapun ciri-ciri orang tersebut yaitu berbadan Kurus, tinggi 155 cm, rambutnya hitam - ikal, kulit sawo matang
- Terdakwa menerangkan bahwa benar, barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa uang tunai dengan jumlah Rp 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (satu) lembar Kertas Bekas, 1 (satu) buah Gelas Plastik, 1 (satu) kantung Plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji
- Terdakwa menerangkan bahwa uang yang Terdakwa milik ketika mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa kira tidak ada saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa.
- Keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak bohong dan keterangan tersebut sesuai dengan isi hati Terdakwa.
- Di dalam memberikan keterangan tersebut diatas Terdakwa tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh Pemeriksa maupun pihak lainnya

Terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin Alm DADANG menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa dapat menerangkan tentang perkara Perjudian tersebut dan sehubungan Terdakwa telah Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian jenis tebak jumlah sayur lenca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini akan menggunakan Penasehat Hukum / Pengacara yang ditunjuk oleh Pihak Kepolisian / Penyidik Polres Serang.
- Sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara yang lainnya.
- Terdakwa lahir di Serang ketika 42 (empat puluh dua) tahun yang lalu dari seorang ibu bernama Alm. Hj. ROHEMI dan Seorang bapak bernama H. WARDI Terdakwa merupakan anak ke empat dari delapan bersaudara, Terdakwa sekolah SD Beberan 1 Ciruas, SMP 2 Ciruas, SMK Pasundan hingga lulus ber-Ijazah. Selanjutnya Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama SUSANTI hingga Terdakwa di karuniai 3 (tiga) anak.
- Terdakwa di tangkap ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Sekira jam 11.00 Wib di lantai dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang bertugas melaksanakan Operasi.
- Terdakwa telah Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Sekira jam 10.15 Wib di lantai dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Jenis Perjudian yang Terdakwa lakukan berupa jenis tebak jumlah sayur lenca dan Terdakwa melakukan Perjudian tersebut bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. ROHMAN Als. OMAN, Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI, Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK, Sdr. JEPRI, Sdr. RIFAL, Sdr. MI'AN (DPO)
- Terdakwa menerangkan bahwa dengan cara Terdakwa bergantian mengambil sayur lenca didalam kantung plastik lalu diamsukan kedalam gelas plastik kemudian para pelaku memasang jumlah angka tebakan sayur lenca dengan mencatat jumlah angka tebakan di kertas bekas dengan inisial nama masing-masing pemasang dan kemudian memasang uang

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sayur lenca tersebut dihitung secara bersamaan hingga jumlah sayur lenca yang sesuai dengan angka pasangan akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

- Terdakwa menerangkan bahwa inisial nama Terdakwa dan 6 (enam) orang teman Terdakwa lainnya, yaitu :

1. Inisial nama Terdakwa sendiri tertulis huruf "E.
2. Inisial nama Sdr. ROHMAN Als. OMAN tertulis huruf "O.
3. Inisial nama Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI tertulis huruf "K.
4. Inisial nama Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK tertulis huruf "B.
5. Inisial nama Sdr. JEPRI tertulis huruf "J.
6. Inisial nama Sdr. RIFAL tertulis huruf "R", dan.
7. Inisial nama Sdr. MI'AN (DPO) tertulis huruf "T.

- Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang digunakan dalam mengadakan dan atau melakukan tindak pidana Perjudian tersebut berupa 1 (satu) lembar kertas bekas (untuk mencatat angka pemasangan), 1 (satu) pulpen (DPB), 1 (satu) Kantong plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji, 1 (satu) buah gelas plastik, dan uang tunai

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam waktu dimulai dari sekira jam 10.30 Wib sampai dengan sekira jam 11.00 Wib ketika Terdakwa dan teman lainnya melakukan perjudian jenis tebak jumlah sayur lenca sudah 28 (dua puluh delapan) kali putaran permainan judi tersebut

- Terdakwa tidak tahu siapa pemenang dari kegiatan dalam Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Mengadakan dan atau melakukan tindak pidana Perjudian tersebut adalah Iseng sambil menunggu hujan dan mendapatkan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil keuntungan

- Terdakwa menerangkan bahwa benar, Tempat yang ditempati untuk Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut Tempat yang terbuka dan atau yang dapat dikunjungi oleh umum
- Terdakwa tahu bahwa mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut dilarang oleh Undang-undang
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut, Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Terdakwa tahu tempat tinggal Sdr. MI'AN (DPO) tersebut, adapun ciri-ciri orang tersebut yaitu berbadan Kurus, tinggi 155 cm, rambutnya hitam - ikal, kulit sawo matang
- Terdakwa menerangkan bahwa benar, barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa uang tunai dengan jumlah Rp 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (satu) lembar Kertas Bekas, 1 (satu) buah Gelas Plastik, 1 (satu) kantung Plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji
- Terdakwa menerangkan bahwa uang yang Terdakwa milik ketika mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa kira tidak ada saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa.
- Keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak bohong dan keterangan tersebut sesuai dengan isi hati Terdakwa.
- Di dalam memberikan keterangan tersebut diatas Terdakwa tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh Pemeriksa maupun pihak lainnya

Terdakwa IV. **JEPRI Bin Alm ABDUL SUKUR**, menerangkan sebagai berikut :



- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa dapat menerangkan tentang perkara Perjudian tersebut dan sehubungan Terdakwa telah Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian jenis tebak jumlah sayur lenca.
- Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini akan menggunakan Penasehat Hukum / Pengacara yang ditunjuk oleh Pihak Kepolisian / Penyidik Polres Serang.
- Sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara yang lainnya.
- Terdakwa lahir di Serang ketika 42 (empat puluh dua) tahun yang lalu dari seorang ibu bernama Alm. Hj. ROHEMI dan Seorang bapak bernama H. WARDI Terdakwa merupakan anak ke empat dari delapan bersaudara, Terdakwa sekolah SD Beberan 1 Ciruas, SMP 2 Ciruas, SMK Pasundan hingga lulus ber-Ijazah. Selanjutnya Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama SUSANTI hingga Terdakwa di karuniai 3 (tiga) anak.
- Terdakwa di tangkap ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Sekira jam 11.00 Wib di lantai dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang bertugas melaksanakan Operasi.
- Terdakwa telah Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Sekira jam 10.15 Wib di lantai dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Jenis Perjudian yang Terdakwa lakukan berupa jenis tebak jumlah sayur lenca dan Terdakwa melakukan Perjudian tersebut bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. ROHMAN Als. OMAN, Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI, Sdr. ASNARO Als.



NARO Als. BEWOK, Sdr. JEPRI, Sdr. RIFAL, Sdr. MI'AN (DPO)

- Terdakwa menerangkan bahwa dengan cara Terdakwa bergantian mengambil sayur lenca didalam kantung plastik lalu diamsukan kedalam gelas plastik kemudian para pelaku memasang jumlah angka tebakan sayur lenca dengan mencatat jumlah angka tebakan di kertas bekas dengan inisial nama masing-masing pemasang dan kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sayur lenca tersebut dihitung secara bersamaan hingga jumlah sayur lenca yang sesuai dengan angka pasangan akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

- Terdakwa menerangkan bahwa inisial nama Terdakwa dan 6 (enam) orang teman Terdakwa lainnya, yaitu :

1. Inisal nama Terdakwa sendiri tertulis huruf "E.
2. Inisial nama Sdr. ROHMAN Als. OMAN tertulis huruf "O.
3. Inisial nama Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI tertulis huruf "K.
4. Inisial nama Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK tertulis huruf "B.
5. Inisial nama Sdr. JEPRI tertulis huruf "J.
6. Inisial nama Sdr. RIFAL tertulis huruf "R", dan.
7. Inisial nama Sdr. MI'AN (DPO) tertulis huruf "T.

- Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang digunakan dalam mengadakan dan atau melakukan tindak pidana Perjudian tersebut berupa 1 (satu) lembar kertas bekas (untuk mencatat angka pemasang), 1 (satu) pulpen (DPB), 1 (satu) Kantong plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji, 1 (satu) buah gelas plastik, dan uang tunai

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam waktu dimulai dari sekira jam 10.30 Wib sampai dengan sekira jam 11.00 Wib ketika Terdakwa dan teman lainnya melakukan perjudian jenis tebak jumlah sayur lenca sudah 28 (dua puluh delapan) kali



putaran permainan judi tersebut

- Terdakwa tidak tahu siapa pemenang dari kegiatan dalam Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Mengadakan dan atau melakukan tindak pidana Perjudian tersebut adalah Iseng sambil menunggu hujan dan mendapatkan hasil keuntungan
- Terdakwa menerangkan bahwa benar, Tempat yang ditempati untuk Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut Tempat yang terbuka dan atau yang dapat dikunjungi oleh umum
- Terdakwa tahu bahwa mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut dilarang oleh Undang-undang
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut, Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Terdakwa tahu tempat tinggal Sdr. MI'AN (DPO) tersebut, adapun ciri-ciri orang tersebut yaitu berbadan Kurus, tinggi 155 cm, rambutnya hitam - ikal, kulit sawo matang
- Terdakwa menerangkan bahwa benar, barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa uang tunai dengan jumlah Rp 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (satu) lembar Kertas Bekas, 1 (satu) buah Gelas Plastik, 1 (satu) kantung Plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji
- Terdakwa menerangkan bahwa uang yang Terdakwa milik ketika mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa kira tidak ada saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa.
- Keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak bohong dan keterangan



tersebut sesuai dengan isi hati Terdakwa.

- Di dalam memberikan keterangan tersebut diatas Terdakwa tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh Pemeriksa maupun pihak lainnya

Terdakwa V. **ASNARO Als BEWOK Bin Alm SAYA**, menerangkan sebagai berikut : -

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa dapat menerangkan tentang perkara Perjudian tersebut dan sehubungan Terdakwa telah Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian jenis tebak jumlah sayur lenca.
- Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini akan menggunakan Penasehat Hukum / Pengacara yang ditunjuk oleh Pihak Kepolisian / Penyidik Polres Serang.
- Sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara yang lainnya.
- Terdakwa lahir di Serang ketika 42 (empat puluh dua) tahun yang lalu dari seorang ibu bernama Alm. Hj. ROHEMI dan Seorang bapak bernama H. WARDI Terdakwa merupakan anak ke empat dari delapan bersaudara, Terdakwa sekolah SD Beberan 1 Ciruas, SMP 2 Ciruas, SMK Pasundan hingga lulus ber-Ijazah. Selanjutnya Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama SUSANTI hingga Terdakwa di karuniai 3 (tiga) anak.
- Terdakwa di tangkap ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Sekira jam 11.00 Wib di lantai dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang bertugas melaksanakan Operasi.
- Terdakwa telah Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 02

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG



Maret 2023, Sekira jam 10.15 Wib di lantai dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang.

- Terdakwa menerangkan bahwa Jenis Perjudian yang Terdakwa lakukan berupa jenis tebak jumlah sayur lenca dan Terdakwa melakukan Perjudian tersebut bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. ROHMAN Als. OMAN, Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI, Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK, Sdr. JEPRI, Sdr. RIFAL, Sdr. MI'AN (DPO)

- Terdakwa menerangkan bahwa dengan cara Terdakwa bergantian mengambil sayur lenca didalam kantung plastik lalu diamsukan kedalam gelas plastik kemudian para pelaku memasang jumlah angka tebakan sayur lenca dengan mencatat jumlah angka tebakan di kertas bekas dengan inisial nama masing-masing pemasang dan kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sayur lenca tersebut dihitung secara bersamaan hingga jumlah sayur lenca yang sesuai dengan angka pasangan akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

- Terdakwa menerangkan bahwa inisial nama Terdakwa dan 6 (enam) orang teman Terdakwa lainnya, yaitu :

1. Inisal nama Terdakwa sendiri tertulis huruf "E.
2. Inisial nama Sdr. ROHMAN Als. OMAN tertulis huruf "O.
3. Inisial nama Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI tertulis huruf "K.
4. Inisial nama Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK tertulis huruf "B.
5. Inisial nama Sdr. JEPRI tertulis huruf "J.
6. Inisial nama Sdr. RIFAL tertulis huruf "R", dan.
7. Inisial nama Sdr. MI'AN (DPO) tertulis huruf "T.

- Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang digunakan dalam mengadakan dan atau melakukan tindak pidana Perjudian tersebut berupa 1 (satu) lembar kertas bekas (untuk mencatat



angka pemasang), 1 (satu) pulpen (DPB), 1 (satu) Kantong plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji, 1 (satu) buah gelas plastik, dan uang tunai

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam waktu dimulai dari sekira jam 10.30 Wib sampai dengan sekira jam 11.00 Wib ketika Terdakwa dan teman lainnya melakukan perjudian jenis tebak jumlah sayur lenca sudah 28 (dua puluh delapan) kali putaran permainan judi tersebut
- Terdakwa tidak tahu siapa pemenang dari kegiatan dalam Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Mengadakan dan atau melakukan tindak pidana Perjudian tersebut adalah Iseng sambil menunggu hujan dan mendapatkan hasil keuntungan
- Terdakwa menerangkan bahwa benar, Tempat yang ditempati untuk Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut Tempat yang terbuka dan atau yang dapat dikunjungi oleh umum
- Terdakwa tahu bahwa mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut dilarang oleh Undang-undang
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut, Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Terdakwa tahu tempat tinggal Sdr. MI'AN (DPO) tersebut, adapun ciri-ciri orang tersebut yaitu berbadan Kurus, tinggi 155 cm, rambutnya hitam - ikal, kulit sawo matang
- Terdakwa menerangkan bahwa benar, barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa uang tunai dengan jumlah Rp 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (satu) lembar Kertas Bekas, 1 (satu) buah Gelas Plastik, 1 (satu) kantong Plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji
- Terdakwa menerangkan bahwa uang yang Terdakwa milik



ketika mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Terdakwa kira tidak ada saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa.
- Keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak bohong dan keterangan tersebut sesuai dengan isi hati Terdakwa.
- Di dalam memberikan keterangan tersebut diatas Terdakwa tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh Pemeriksa maupun pihak lainnya

Terdakwa VI. **RIFAL Bin Alm. AFIFI**, menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa dapat menerangkan tentang perkara Perjudian tersebut dan sehubungan Terdakwa telah Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian jenis tebak jumlah sayur lenca.
- Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini akan menggunakan Penasehat Hukum / Pengacara yang ditunjuk oleh Pihak Kepolisian / Penyidik Polres Serang.
- Sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara yang lainnya.
- Terdakwa lahir di Serang ketika 42 (empat puluh dua) tahun yang lalu dari seorang ibu bernama Alm. Hj. ROHEMI dan Seorang bapak bernama H. WARDI Terdakwa merupakan anak ke empat dari delapan bersaudara, Terdakwa sekolah SD Beberan 1 Ciruas, SMP 2 Ciruas, SMK Pasundan hingga lulus ber-Ijazah. Selanjutnya Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama SUSANTI hingga Terdakwa di karuniai 3



(tiga) anak.

- Terdakwa di tangkap ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Sekira jam 11.00 Wib di lantai dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang bertugas melaksanakan Oprasi.

- Terdakwa telah Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Sekira jam 10.15 Wib di lantai dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang.

- Terdakwa menerangkan bahwa Jenis Perjudian yang Terdakwa lakukan berupa jenis tebak jumlah sayur lenca dan Terdakwa melakukan Perjudian tersebut bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. ROHMAN Als. OMAN, Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI, Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK, Sdr. JEPRI, Sdr. RIFAL, Sdr. MI'AN (DPO)

- Terdakwa menerangkan bahwa dengan cara Terdakwa bergantian mengambil sayur lenca didalam kantung plastik lalu diamsukan kedalam gelas plastik kemudian para pelaku memasang jumlah angka tebakan sayur lenca dengan mencatat jumlah angka tebakan di kertas bekas dengan inisial nama masing-masing pemasang dan kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sayur lenca tersebut dihitung secara bersamaan hingga jumlah sayur lenca yang sesuai dengan angka pasangan akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

- Terdakwa menerangkan bahwa inisial nama Terdakwa dan 6 (enam) orang teman Terdakwa lainnya, yaitu :

1. Inisal nama Terdakwa sendiri tertulis huruf "E.
2. Inisial nama Sdr. ROHMAN Als. OMAN tertulis huruf "O.
3. Inisial nama Sdr. AWALUDIN RIZKI AKBAR Als. KIKI tertulis huruf "K.



4. Inisial nama Sdr. ASNARO Als. NARO Als. BEWOK tertulis huruf "B.

5. Inisial nama Sdr. JEPRI tertulis huruf "J.

6. Inisial nama Sdr. RIFAL tertulis huruf "R", dan.

7. Inisial nama Sdr. MI'AN (DPO) tertulis huruf "T.

- Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang digunakan dalam mengadakan dan atau melakukan tindak pidana Perjudian tersebut berupa 1 (satu) lembar kertas bekas (untuk mencatat angka pemasangan), 1 (satu) pulpen (DPB), 1 (satu) Kantong plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji, 1 (satu) buah gelas plastik, dan uang tunai

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam waktu dimulai dari sekira jam 10.30 Wib sampai dengan sekira jam 11.00 Wib ketika Terdakwa dan teman lainnya melakukan perjudian jenis tebak jumlah sayur lenca sudah 28 (dua puluh delapan) kali putaran permainan judi tersebut

- Terdakwa tidak tahu siapa pemenang dari kegiatan dalam Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Mengadakan dan atau melakukan tindak pidana Perjudian tersebut adalah Iseng sambil menunggu hujan dan mendapatkan hasil keuntungan

- Terdakwa menerangkan bahwa benar, Tempat yang ditempati untuk Mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut Tempat yang terbuka dan atau yang dapat dikunjungi oleh umum

- Terdakwa tahu bahwa mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut dilarang oleh Undang-undang

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut, Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

- Terdakwa tahu tempat tinggal Sdr. MI'AN (DPO) tersebut, adapun ciri-ciri orang tersebut yaitu berbadan Kurus, tinggi 155



cm, rambutnya hitam - ikal, kulit sawo matang

- Terdakwa menerangkan bahwa benar, barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa uang tunai dengan jumlah Rp 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (satu) lembar Kertas Bekas, 1 (satu) buah Gelas Plastik, 1 (satu) kantung Plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji
- Terdakwa menerangkan bahwa uang yang Terdakwa milik ketika mengadakan dan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa kira tidak ada saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa.
- Keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak bohong dan keterangan tersebut sesuai dengan isi hati Terdakwa.
- Di dalam memberikan keterangan tersebut diatas Terdakwa tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh Pemeriksa maupun pihak lainnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

Uang tunai dengan jumlah Rp 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

3 (satu) lembar Kertas Bekas;

1 (satu) buah Gelas Plastik, dan;

1 (satu) kantung Plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di Kantor Kepolisian Resor Serang, saksi RAHMAT HIDAYATULLAH dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO bersama anggota yang terlibat dalam Surat Perintah Nomor : Sprin / 776 / II / OPS.4.5./2023, tanggal 28 Februari 2023 dalam rangka melaksanakan Operasi Bina Kusuma Maung I 2023 Kepolisian Resor Serang, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib saksi RAHMAT HIDAYATULLAH dan saksi ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO dan anggota yang terlibat tersebut sedang melaksanakan kegiatan di Wilayah Hukum Polsek Ciruas, kemudian mendapat informasi dari masyarakat adanya Perjudian di Lantai Dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang, Kemudian saksi RAHMAT HIDAYATULLAH dan saksi ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO bersama dengan anggota lainnya mendalami informasi tersebut seraf melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI, beserta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (satu) lembar Kertas Bekas, 1 (satu) buah Gelas Plastik, dan 1 (satu) kantung Plastik berisikan Sayur Lencas sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji adapun 1 (satu) orang yang diduga bernama Sdr. MI'AN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH** dan saksi **ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO** bersama anggota lainnya membawa terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Serang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 303 Ayat (1) huruf 1e, 2e, dan Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan dalam 303 Ayat (1) huruf 1e, 2e, dan Ayat (3) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- a) *Barang Siapa;*
- b) *dengan tidak berhak;*
- c) *sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi;*
- d) *kepada umum;*
- e) *yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;*

Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah Para Terdakwa (*dader*) dari suatu tindak pidana.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan bukan orang lain, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (1) huruf 1e, 2e, dan Ayat (3) KUHP, dalam hal ini adalah Para Terdakwa yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban dari Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka ia dapat disebut sebagai Para Terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi

Unsur Dengan Tidak Berhak :

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang atau mempunyai ijin untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian dan dalam fakta persidangan terungkap Bahwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri, serta adanya petunjuk dan barang bukti sebagaimana tersebut terungkap, bahwa terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) Nomor : DPO/12/III/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 04 Maret 2023 di Lantai 2 (dua) Pasar Ciruas tepanya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang melakukan perjudian jenis tebak jumlah Sayur Lenca dengan cara terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) secara bergantian mengambil Sayur Lenca didalam kantung plastik lalu diamsukan kedalam gelas plastic, kemudian terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) sang jumlah angka tebakan Sayur Lenca dengan mencatat jumlah angka tebakan di kertas bekas dengan inisial nama masing-masing memasang dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Sayur Lenca tersebut dihitung bersama-sama hingga jumlah Sayur Lenca yang sesuai dengan angka pasangan yang dicatat akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi :

Menimbang, Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan nya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Berdasarkan fakta-fakta keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap :

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) Nomor : DPO/12/III/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di Lantai 2 (dua) Pasar Ciruas tepanya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang melakukan perjudian jenis tebak jumlah Sayur Lenca dengan cara terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) secara bergantian mengambil Sayur Lenca didalam kantung plastik lalu diamsukan kedalam gelas plastic, kemudian terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) sang jumlah angka tebakan Sayur Lenca dengan mencatat jumlah angka tebakan di kertas bekas dengan inisial nama masing-masing pemasang dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Sayur Lenca tersebut dihitung bersama-sama hingga jumlah Sayur Lenca yang sesuai dengan angka pasangan yang dicatat akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Kepada Umum :

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri, serta adanya petunjuk dan barang bukti sebagaimana tersebut terungkap, bahwa Terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) Nomor : DPO/12/III/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di Kantor Kepolisian Resor Serang, saksi RAHMAT HIDAYATULLAH dan saksi ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO bersama anggota yang terlibat dalam Surat Perintah Nomor : Sprin / 776 / II / OPS.4.5./2023, tanggal 28 Februari 2023 dalam rangka melaksanakan Operasi Bina Kusuma Maung I 2023 Kepolisian Resor Serang, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib saksi RAHMAT HIDAYATULLAH dan saksi ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO dan anggota yang terlibat tersebut sedang melaksanakan kegiatan di Wilayah Hukum Polsek Ciruas, kemudian mendapat informasi dari masyarakat adanya Perjudian di Lantai Dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang, Kemudian saksi RAHMAT HIDAYATULLAH dan saksi ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO bersama dengan anggota lainnya mendalami informasi tersebut seraf melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI, beserta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (satu) lembar Kertas Bekas, 1 (satu) buah Gelas Plastik, dan 1 (satu) kantong Plastik berisikan Sayur Lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji adapun 1 (satu) orang yang diduga bernama Sdr. MI'AN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH** dan saksi **ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO** bersama anggota lainnya membawa terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Serang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur "kepada umum" ini telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

Unsur Yang Mendasarkan Pengharapan Buat Menang Pada Umumnya Bergantung Kepada Untung-Untungan Saja :

Bahwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri, serta adanya petunjuk dan barang bukti sebagaimana tersebut terungkap, bahwa Terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) Nomor : DPO/12/III/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di Lantai 2 (dua) Pasar Ciruas tepanya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang melakukan perjudian jenis tebak jumlah Sayur Lenca dengan cara terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) secara bergantian mengambil Sayur Lenca didalam kantung plastik lalu diamsukan kedalam gelas plastic, kemudian terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dan Sdr. MI'AN (DPO) sang jumlah angka tebakan Sayur Lenca dengan mencatat jumlah angka tebakan di kertas bekas dengan inisial nama masing-masing pemasang dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Sayur Lenca tersebut dihitung bersama-sama hingga jumlah Sayur Lenca yang sesuai dengan angka pasangan yang dicatat akan mendapat uang taruhan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di Kantor Kepolisian Resor Serang, saksi RAHMAT HIDAYATULLAH dan saksi ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO bersama anggota yang terlibat dalam Surat Perintah Nomor : Sprin / 776 / II / OPS.4.5./2023, tanggal 28 Februari 2023 dalam rangka melaksanakan Operasi Bina Kusuma Maung I 2023

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Serang, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib saksi RAHMAT HIDAYATULLAH dan saksi ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO dan anggota yang terlibat tersebut sedang melaksanakan kegiatan di Wilayah Hukum Polsek Ciruas, kemudian mendapat informasi dari masyarakat adanya Perjudian di Lantai Dua Pasar Ciruas tepatnya Desa Citerep Kec. Ciruas Kab. Serang, Kemudian saksi RAHMAT HIDAYATULLAH dan saksi ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO bersama dengan anggota lainnya mendalami informasi tersebut seriat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI, beserta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 3 (satu) lembar Kertas Bekas, 1 (satu) buah Gelas Plastik, dan 1 (satu) kantung Plastik berisikan Sayur Lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji adapun 1 (satu) orang yang diduga bernama Sdr. MI'AN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH** dan saksi **ARIF BUDI KURNIAWAN RAHARJO** bersama anggota lainnya membawa terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Serang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Dengan demikian maka unsur **"yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja"** ini telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 303 Ayat (1) huruf 1e, 2e, dan Ayat (3) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang Meringankan

- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) huruf 1e, 2e, dan Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah menggunakan kesempatan bermain judi*".
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I. ELI WARDIMAN BIN H. WARDI, terdakwa II. ROHMAN Als OMAN Bin H. WARDI, terdakwa III. AWALUDIN RIZKY AKBAR Als KIKI Bin (Alm) DADANG, terdakwa IV. JEPRI Bin (Alm) ABDUL SUKUR, terdakwa V. ASNARO Als BEWOK Bin (Alm) SAYA, dan terdakwa VI. RIFAL Bin (Alm) AFIFI dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai dengan jumlah Rp 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

3 (satu) lembar Kertas Bekas;

1 (satu) buah Gelas Plastik, dan;

1 (satu) kantung Plastik berisikan sayur lenca sebanyak 209 (dua ratus sembilan) biji

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H.,M.H. dan Dr Bony Daniel SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sugiharto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Dhevid Setiawan, SH MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Dr Bony Daniel S.H.MH

Panitera Pengganti,

Sugiharto, S.H.MH